



**TANGGUNG GUGAT PERUM PEGADAIAN CABANG
JEMBER TERHADAP RUSAKNYA BARANG
JAMINAN MILIK DEBITUR**

Oleh :

JAGTIEN FEBRIAN ANGGITA SARI
NIM. 060710101017

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI

**TANGGUNG GUGAT PERUM PEGADAIAN CABANG
JEMBER TERHADAP RUSAKNYA BARANG
JAMINAN MILIK DEBITUR**

Oleh :

JAGTIEN FEBRIAN ANGGITA SARI
NIM. 060710101017

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO

Jangan lihat masa lalu dengan menyesal, masa depan dengan ketakutan;
tetapi lihatlah sekitar anda dengan keyakinan

(James Thuber)ⁱ

ⁱ Moto Kehidupan.com

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tuaku yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Ayahanda Drs. Amin Tosari dan Ibunda Sri Wahyuni yang telah menghadirkan aku ke dunia, yang selalu mengiringiku dengan segala untaian doa, air mata dan cucuran keringat yang tak mungkin bisa ananda balas;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Guru-guruku sejak TK sampai SMA dan Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran;
4. Nenekku Sudarti, Kakakku Ahimsa Srihanta, Ratna Sari Fitria A., SH, Adikku Tercinta Hardini Intan Susilowati yang selalu menyayangiku, memanjakanku dan slalu memberikan semangat untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan;
5. Sahabat dan rekan-rekan seperjuangan.

**TANGGUNG GUGAT PERUM PEGADAIAN CABANG
JEMBER TERHADAP RUSAKNYA BARANG
JAMINAN MILIK DEBITUR**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**JAGTIEN FEBRIAN ANGGITA SARI
NIM. 060710101017**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 17 JUNI 2011**

Oleh :

Pembimbing,

**I WAYAN YASA, S.H, M.H.
NIP. 196010061989021001**

Pembantu Pembimbing,

**YUSUF ADIWIBOWO, S.H, LL.M.
NIP. 197810242005011002**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**TANGGUNG GUGAT PERUM PEGADAIAN CABANG JEMBER
TERHADAP RUSAKNYA BARANG JAMINAN
MILIK DEBITUR**

Oleh:

**JAGTIEN FEBRIAN ANGGITA SARI
NIM. 060710101017**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**I WAYAN YASA, S.H, M.H.
NIP. 196010061989021001**

**YUSUF ADIWIBOWO, S.H, LL.M.
NIP. 197810242005011002**

**Mengesahkan :
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 23

Bulan : Juni

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Prof. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.
NIP. 194804281985032001

MOH. ALI, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

Anggota Penguji:

I WAYAN YASA, S.H, M.H.
NIP. 196010061989021001

.....

YUSUF ADIWIBOWO, S.H, LL.M.
NIP. 197810242005011002

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Betkat rahmat Allah S.W.T yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah metidhci dan memberi kekuatan serta rahmat-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul: “TANGGUNG GUGAT PERUM PEGADAIAN CABANG JEMBER TERHADAP RUSAKNYA BARANG JAMINAN MILIK DEBITUR” dapat diselesaikan, sebagai pemenuhan tugas akhir guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sajana Hukum di Universitas Jember, Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak I Wayan Yasa, SH., MH., Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, nasehat, dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Bapak Yusuf Adiwibowo, SH., LLM, Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, nasehat, dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Prof. Hero Wati Poesoko, SH., MH, Ketua Penguji yang telah meluangkan waktu menguji, nasehat dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Bapak Moh.Ali, SH., MH selaku Sekertaris Penguji yang telah meluangkan waktu menguji, nasehat dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, SH., MHum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Irianto, SH., MH., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, SH., MH., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Eddy Mulyono, SH., MH., selaku Pembantu Dekan III;
7. Bapak Sugiono, SH., MH selaku ketua jurusan Perdata dan DPA yang telah memberikan nasehat dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;

8. Bapak Abdul Hadi, SE., MSi selaku Kepala Cabang Pegadaian yang mengijinkan penelitian serta membantu dalam memperoleh data skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada para mahasiswa
10. Kedua Orang Tuaku yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Ayahanda Drs. Amin Tosari dan Ibunda Sri Wahyuni yang telah menghadirkan aku ke dunia, yang selalu mengiringiku dengan segala untaian doa, air mata dan cucuran keringat yang tak mungkin bisa ananda balas;
11. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
12. Nenekku Sudarti, Kakakku Ahimsa Srihanta, Ratna Sari Fitria A., SH, Adikku Tercinta Hardini Intan Susilowati yang selalu menyayangiku, memanjakanku dan slalu memberikan semangat untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan;
13. Sahabat dan rekan-rekan seperjuangan.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini
Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

Jember, 23 Juni 2011

Penulis

RINGKASAN

Perum Pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan non bank milik pemerintah yang memberikan kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai diharapkan dapat membantu masyarakat khususnya ekonomi menengah dan ekonomi kecil. Dengan adanya Perum Pegadaian diharapkan masyarakat mampu memperbaiki keadaan ekonomi dan mencapai tujuan hidup yang maksimal, dan untuk pemerataan masyarakat pada umumnya. Pemberian kredit di lingkungan Perum Pegadaian dengan jaminan barang bergerak yang berupa hak gadai dalam prakteknya kadang-kadang menemui keadaan yang merugikan pihak pemilik barang yaitu dalam hal terjadinya suatu keadaan yang menyebabkan barang yang dipakai sebagai jaminan rusak atau hilang yang bisa disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*) sistem penyimpanan barang yang tidak teratur atau sarana gudang yang kurang aman.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimanakah perjanjian antara debitur dengan Perum Pegadaian Jember sebagai kreditur dalam transaksi perjanjian hutang piutang, mekanisme penyimpanan barang gadai yang dijadikan jaminan di Perum Pegadaian Jember dan upaya penyelesaian tanggung gugat oleh Perum Pegadaian jika barang gadai yang dijadikan jaminan tersebut rusak.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis perjanjian antara debitur dengan Perum Pegadaian Cabang Jember sebagai kreditur dalam transaksi perjanjian hutang piutang, mekanisme penyimpanan barang gadai yang dijadikan jaminan di Perum Pegadaian Cabang Jember dan upaya penyelesaian tanggung gugat oleh Perum Pegadaian Cabang Jember jika barang gadai yang dijadikan jaminan tersebut rusak.

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan untuk memperoleh informasi atau jawaban mengenai isu hukum yang sedang dicari dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang relevan dengan isu hukum

yang dikaji dalam skripsi ini.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah perjanjian gadai di Perum Pegadaian dengan menggunakan syarat baku dalam perjanjian jelas tidak memperhatikan kepentingan nasabah. Hal ini disebabkan karena isi perjanjian memuat syarat perjanjian, asas kebebasan berkontrak, serta hak dan kewajiban para pihak yang tidak proporsional, sehingga secara yuridis normatif menyimpang dari prinsip-prinsip umum perjanjian sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pelaksanaan penyimpanan barang jaminan di lingkungan Perum Pegadaian ditempatkan dalam gudang yang aman dan teratur, tetapi sering kali pegawai menerima barang jaminan melampaui kapasitas gudang sehingga barang jaminan ditempatkan di sembarang tempat (tidak teratur).

Perum Pegadaian selaku kreditur dalam hukum gadai berkewajiban menanggung risiko terhadap kerusakan baik sebagian maupun seluruhnya atas barang gadai karena adanya kebakaran, basah (kebanjiran, hujan), dimakan binatang (ngengat, rayap, tikus dan sebagainya), pencurian atau karena kelalaian pegawai Perum Pegadaian. Dalam menanggung risiko terhadap rusaknya barang gadai tersebut, pihak Perum Pegadaian memberikan uang ganti rugi kepada debitur yang besarnya seperti yang telah ditentukan di dalam Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor: 546/UI.I.00211/2005 Pasal 2 ayat (2) Tentang Pedoman Ganti Rugi Barang Jaminan Direksi Perum Pegadaian yaitu sebesar 100% dari nilai taksiran.

Saran yang diajukan adalah hendaknya Perum Pegadaian dalam menggunakan perjanjian baku pada proses pemberian kredit gadai lebih memperhatikan kepentingan debitur agar tercipta adanya kesetaraan. Hendaknya Perum Pegadaian selaku kreditur lebih meningkatkan keamanan penyimpanan barang dan pemeliharaan barang gadai supaya tidak merugikan pihak debitur. Hendaknya Perum Pegadaian dalam memberikan uang ganti rugi sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor: 546/UI.I.00211/2005 Pasal 2 ayat (2) Tentang Pedoman Ganti Rugi Barang Jaminan Direksi Perum Pegadaian yaitu sebesar 100% dari nilai taksiran agar tidak mereasahkan masyarakat.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : JAGTIEN FEBRIAN ANGGITA SARI

NIM : 060710101017

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“Tanggung Gugat Perum Pegadaian Cabang Jember Terhadap Rusaknya Barang Jaminan Milik Debitur”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 23 Juni 2011

JAGTIEN FEBRIAN ANGGITA SARI
NIM 060710101017

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN PERNYATAAN.....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metodologi	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Metode Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Tentang Perjanjian	9
2.1.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya	9
2.1.2 Pengertian Perjanjian Hutang Piutang	10
2.1.3 Asas-Asas Perjanjian	12
2.1.4 Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian	14
2.1.5 Akibat Hukum Perjanjian	16
2.2 Tinjauan Tentang Jaminan	16
2.2.1 Pengertian Jaminan	16
2.2.2 Macam-Macam Jaminan	18
2.3 Tinjauan Gadai	20
2.3.1 Pengertian Gadai	20
2.3.2 Unsur Umum Hukum Gadai	21
2.3.3 Syarat-Syarat Gadai	22
2.3.4 Hak dan Kewajiban Pemberi dan Pemegang Gadai	23
2.4 Tinjauan Tentang Perum Pegadaian	27
2.4.1 Pengertian Tentang Perum Pegadaian	27
2.4.2 Kegiatan Usaha Perum Pegadaian	29
2.5 Tinjauan Tentang Risiko Karena Keadaan Memaksa (Overmacht) dan Kelalaian	31
 BAB 3. PEMBAHASAN	 34
3.1 Perjanjian Antara Debitur Dengan Perum Pegadaian Cabang Jember Sebagai Kreditur Dalam Transaksi Hutang Piutang	 34
3.1.1 Bentuk Perjanjian Antara Debitur Dengan Perum Pegadaian Cabang Jember Sebagai Kreditur Dalam Transaksi Hutang Piutang	 37
3.1.2 Prinsip Perjanjian Antara Debitur Dengan Perum Pegadaian Jember Sebagai Kreditur Dalam Transaksi Hutang Piutang	 39

3.1.3 Kekuatan Mengikat Perjanjian Antara Debitur Dengan Perum Pegadaian Cabang Jember Sebagai Kreditur Dalam Transaksi Hutang Piutang	47
3.2 Mekanisme Penyimpanan Barang Gadai/Barang Yang Dijadikan Jaminan di Perum Pegadaian	50
3.2.1 Pengaturan Penyimpanan Barang Gadai/Barang Yang Bisa Dijadikan Jaminan di Perum Pegadaian	50
3.2.2 Penggolongan Barang Gadai/Barang Yang Bisa Dijadikan Jaminan di Perum Pegadaian	52
3.3 Upaya Penyelesaian Tanggung Gugat Oleh Perum Pegadaian Jika Barang Gadai Rusak	56
3.3.1 Pengaturan Tentang Tanggung Gugat Oleh Perum Pegadaian Jika Barang Gadai Rusak	57
3.3.2 Kualifikasi atas Rusaknya Barang Jaminan Milik Debitur	60
3.3.3 Pilihan Penyelesaian Sengketa atas rusaknya Barang Jaminan Milik Debitur	64
BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN	69
4.1 Kesimpulan	69
4.2 Saran	70

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Ijin Melaksanakan Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.
3. Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor: 546/UI.I.00211/2005 Tentang Pedoman Ganti Rugi Barang Jaminan Direksi Perum Pegadaian.
4. Surat Bukti Kredit (SBK) Perum Pegadaian Jember.
5. Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor: 60/UG.2.00212/2011 Tentang Perubahan Tarif Sewa Modal dan Perubahan Penggolongan Uang Pinjaman
6. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Perum Pegadaian Cabang Jember.